

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi sebagai bagian dari upaya perlindungan anak atas hak kesehatan dan kesejahteraannya berdasarkan Pasal 28B Ayat 2 UUD NRI 1945. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab kebijakan dan pengendali program, Yayasan sebagai mitra pelaksana, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana operasional, dan sekolah sebagai pengawas distribusi di tingkat sekolah. Namun, dalam praktiknya terdapat risiko terjadinya keracunan makanan yang menimbulkan kerugian pada penerima manfaat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada korban. Permasalahan ini menjadi penting karena menyangkut perlindungan hukum bagi peserta didik serta kepastian akan tanggung jawab antar pihak dalam penyelenggaraan program negara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan dan regulasi lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa jika terjadi keracunan makanan, Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi pihak pertama yang patut bertanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung jawab atasan dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik. Yayasan turut bertanggung jawab langsung karena memiliki kewenangan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap operasional SPPG serta sebagai penanggung jawab SPPG sebagai unit pelaksanaan produksi. Dengan demikian, pertanggungjawaban dalam program MBG bersifat berlapis sesuai dengan peranan dan kewenangan para pihak.

Kata kunci : MBG, Keracunan makanan, Tanggung Jawab.

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a government priority program aimed at improving nutritional fulfillment as part of efforts to protect children's right to health and welfare, as stipulated in Article 28B Paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In its implementation, this program involves the National Nutrition Agency (BGN) as the policy and program controller, foundations as implementing partners, Nutrition Fulfillment Service Units (SPPG) as operational implementation units, and schools as distribution supervisors at the school level. However, in practice, there is a risk of food poisoning, which causes harm to beneficiaries. This situation raises legal issues regarding who is responsible and what form of accountability can be given to victims. This issue is crucial because it concerns legal protection for students and the certainty of responsibility between parties in the implementation of state programs.

The research method used in this study is normative legal research with a statutory approach, namely an approach carried out by examining all regulations and other regulations related to the problem under study. The analysis of legal materials was conducted using qualitative descriptive methods.

The research results indicate that in the event of food poisoning, the National Nutrition Agency (BGN) is the primary responsible party, based on the principle of superior responsibility and the obligations of public service providers. The foundation also bears direct responsibility because it has the authority to control and supervise the operation of the Food and Nutrition Service Station (SPPG) and is responsible for the SPPG as a production implementation unit. Therefore, accountability in the MBG program is multi-layered, based on the roles and authorities of each party.

Keywords: MBG, Food and Nutrition Service, Responsibility.